

BADAN USAHA MILIK DAERAH

2020

PERDAKAB. KUTAI KARTANEGARA NO. 10, LD 2020/NO. 139, TLD NO. 64, 12 HLM

PERATURAN DAERAH KUTAI KARTANEGARA NO. 10 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN BENTUK

- ABSTRAK :
- Peraturan Daerah ini ditetapkan untuk mengoptimalkan pengelolaan Perusahaan Daerah Tunggang Parangan sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Kartanegara demi mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah.
 - Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 54 Tahun 2017.
 - Peraturan Daerah (Perda) ini mengatur tentang perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Tunggang Parangan (Perusda TP) menjadi Perseroan Terbatas Tunggang Parangan disingkat PT Tunggang Parangan (Perseroda). Perubahan bentuk hukum ini didasarkan pada kebutuhan untuk mengoptimalkan pengelolaan Perusda TP agar menjadi lebih profesional, efisien, akuntabel, transparan, dan berdaya saing. Perda ini bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) , melaksanakan kebijakan pembangunan, dan menyelenggarakan kemandirian umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi masyarakat. PT Tunggang Parangan (Perseroda) merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang Saham (RUPS); komisaris; dan direksi. PT TP (Perseroda) membidangi kegiatan usaha yang terdiri atas : industri pengolahan, perdagangan, perikanan, pertambangan umum, pertanian, kepelabuhan, dan jasa-jasa. Dalam menjalankan usahanya PT TP (perseroda dapat melakukan Kerjasama dengan pihak lain dan mendirikan anak Perusahaan setelah mendapatkan persetujuan RUPS. Seluruh kekayaan, hutang, modal, hak, kewajiban, usaha perusahaan, organ perusahaan, dan Pegawai Perusda TP secara otomatis beralih kepada PT Tunggang Parangan (Perseroda)
- Catatan :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Desember 2020.
 - Pada saat Perbup ini berlaku maka Perda No. 14 Tahun 2003, Perda No. 6 Tahun 2007, Perda No. 7 Tahun 2011, dan Perda No. 15 Tahun 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Penjelasan : 4 hlm